



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Djafar alias M. Djafar Bin M. Haji, Tempat/tanggal lahir Sabang, 22 Oktober 1967, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, NIK 1172012210670001, Tempat tinggal Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Mariah Binti Alamsyah, Tempat/tanggal lahir Sabang, 13 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 11072015303730001, Tempat tinggal Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab. pada tanggal 17 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Hal. 1 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rahma Nisa
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 11 November 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Tempat Kediaman di : Jurong Mustika Kolam Bermata Gampong
Krueng Raya Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang

Dengan Calon Suaminya :

Nama : Fikri Maulidarma
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 28 Juli 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Tempat Kediaman di : Jurong Bay Pass Gampong Cot Ba'U
Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bertunangan sejak 2 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap hari/bulanannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rahma Nisa Binti Djafar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Fikri Maulana Bin Effendi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan perkawinan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami anak Para Pemohon telah mempersiapkan acara pernikahan untuk anak para Pemohon dan Calon Suaminya;
2. Bahwa para Pemohon sangat khawatir dengan pergaulan anak para pemohon dan calon suaminya yang sering keluar malam dan sulit di nasehati;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu **Rahma Nisa binti Djafar alias M. Djafar**, tanggal lahir Sabang, 11 November 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 Tahun 7 Bulan dan berstatus perawan;
2. Bahwa, ia sejak beberapa tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sejak 2 Tahun yang lalu sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Fikri Maulidarma;
3. Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu

Hal. 4 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

5. Bahwa di samping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di samping pada tokoh agama dan masyarakat;
6. Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Fikri Maulidarma bin Effendi** tempat tanggal lahir Sabang. 28 Juli 1999, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jurong By Pass Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rahma Nisa Binti Djafar alias M. Djafar, karena sudah beberapa tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah 3 bulan yang lalu bertunangan;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
3. Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Karyawan Warung Kopi) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.0000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
5. Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Hal. 5 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orangtua/Ayah Kandung suami anak Para Pemohon bernama **Effendi Bin Jamil**, Tempat Tanggal lahir Sabang, 12-12-1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jurong By Pass Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Fikri Maulidarma akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rahma Nisa, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 Tahun 7 Bulan tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu bahkan sejak 6 bulan lalu sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
6. Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan membantu ayahnya berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp.100.000,00- Rp.150.000,00 dan bekerja sebagai pelayan café namun tidak diketahui gajinya berapa;
7. Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orangtua/Ayah Kandung suami anak Para Pemohon bernama **Uli Fidyah Binti Ustadin** Tempat Tanggal lahir Sabang, 09-12-1971 , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jurong By Pass Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/Ibu Kandung Kandung calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Fikri Maulidarma akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rahma Nisa, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 Tahun 7 Bulan tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu bahkan sejak 6 bulan lalu sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
6. Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan membantu ayahnya berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp.100.000,00- Rp.150.000,00 dan bekerja sebagai pelayan café namun tidak diketahui gajinya berapa;
7. Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172012210670001 a.n. Djafar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-05-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172015303730001 a.n. Siti Mariah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-05-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172012401052207 a.n. Djafar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 03-02-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 07/01/XI/2009 a.n. Jafar dan Siti Mariah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 13 Oktober 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172015111030001 a.n. Rahma Nisa, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 01-07-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

Hal. 8 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172-LT-14062013-0007 a.n. Rahma Nisa, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 14 Juni 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, Kota Sabang tanggal 04 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172022807990001 a.n. Fikri Maulidarma dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 12-02-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/1999 a.n. Fikri Maulidarma, dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 12-08-1999, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi surat keterangan pembinaan konseling Nomor 850/A1/664/2022, an. Rahma Nisa Binti M. Djafar yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tanggal 13 Juni 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi surat keterangan Bidan Nomor 03/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Herlina tanggal 3 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

Hal. 9 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-154/Kua/01.08.01/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 09 Juni 2022, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

B. Saksi

1. **Mariani Binti Alamsyah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama beberapa tahun dan telah bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa saksi tahu jika Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 Bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Murliana Binti Muhammad Aji**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama beberapa tahun dan telah bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu jika Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 Bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Sabang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan yang telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Hal. 12 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Salsabila merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 Februari 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi KTP an. Rahma Nisa yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Salsabila bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Rahma Nisa merupakan anak Kelima, perempuan dari Para Pemohon yang lahir di Sabang pada tanggal 11 November 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Salsabila merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP Fikri Maulidarma yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota

Hal. 13 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon belum kawin dan beralamat di Kabupaten Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Fikri Maulidarma merupakan anak kedua, laki-laki dari Effendi dan Uly Fidyah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Konseling terkait pernikahan usia anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat keterangan Bidan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah mengikuti Bimbingan Kesehatan Keluarga pada hari senin, 3 Juni 2022 dan sedang tidak hamil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena masih berada di bawah umur;

Hal. 14 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 Tahun 7 Bulan;
2. Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Fikri Maulidarma;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan serta telah sepakat untuk menikah;

Hal. 15 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak para Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesucilaan;
8. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak para Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 16 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon “apakah benar Para Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda baligh dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para

Hal. 17 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang sanggup mengarahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 18 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rahma Nisa Binti Djafar** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Fikri Maulidarma Bin Effendi**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh saya Nurul Husna, SH sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	0
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	145.000,00

(Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)